



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2003**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung sampai dengan Bulan Juli 2003 menunjukkan adanya perubahan terutama pada asumsi penerimaan daerah khususnya pada pos pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah dan penerimaan dana perimbangan dari bagi hasil bukan pajak sumberdaya alam yang tidak mencapai target, serta pos laba perusahaan milik daerah dan lain-lain sumber penerimaan daerah yang syah yang diperkirakan akan mengalami peningkatan dari target yang sudah ditetapkan;
 - b. bahwa sehubungan dengan kondisi sebagaimana tersebut pada butir a di atas dan mengingat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang bersifat strategis dan mendesak yang berkenaan dengan aspek pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor I Tahun 2003;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bagunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 44; tambahan lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman daerah (Lembaran Negara republie Indonesia Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 209; tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4034);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 218; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran APBN dan APBD serta belanja Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
21. Keputusan presiden Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penugasan Khusus Menteri Dalam Negeri dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Lampung;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengursan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan daerah;
23. Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 121.27-63 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pelaksanaan Tugas Harian Gubernur Lampung;
24. Peraturan Daerah Propinsi lampung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Propinsi Lampung Tahun 2001-2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 03 seri D Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003;
26. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2002;
27. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengolahan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/147/OTDA tanggal 11 Februari 2003 tentang Pelaksanaan Kepmendagri RI Nomor 29 Tahun 2002;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1135/SJ tanggal 22 Mei 2003 tentang Perda nomor 1 Tahun 2003 tentang APBD Propinsi Lampung Tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Nomor 03 tahun 2003 tentang Penjabaran APBD Tahun 2003;
 3. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.06/203 tanggal 3 Juni 2003 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam, Migas Alam Tahun 2003;
 4. Risalah sidanh-sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2003**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 semula berjumlah Rp. 649.203.902.000,- bertambah sejumlah Rp. 59.372.508.921,55 sehingga menjadi Rp. 708.576.410.921,55 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula Rp. 602.207.910.000,-
2. Berkurang Rp. 13.077.808.004,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 589.130.101.965,-

b. Belanja		
1. Semula	Rp. 649.203.902.000,-	
2. Bertambah	Rp. 59.372.508.921,55	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 708.576.410.921.55
Defisit Setelah Perubahan		Rp. 119.446.308.965,55
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
(a) Semula	Rp. 119.446.308.965,55	
(b) Bertambah / (berkurang)	Rp.	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 119.446.308.965,55
2. Pengeluaran		
(a) Semula	Rp.	
(b) Bertambah / (berkurang)	Rp.	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp.
Jumlah Pembiayaan Setelah setelah Perubahan		Rp.119.446.308.965,55

Pasal 2

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari: Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- | | |
|------------------|---|
| a. Lampiran I | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| b. Lampiran II | Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| c. Lampiran III | Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah; |
| d. Lampiran IV | Daftar Piutang Daerah; |
| e. Lampiran V | Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah |
| f. Lampiran VI | Daftar Dana Cadangan |
| g. Lampiran VII | Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan |
| h. Lampiran VIII | Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu. |

(2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

3. Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, merupakan bagian yang berhubungan dengan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2003 disesuaikan melalui proses konversi terhadap Peraturan Daerah dimaksud dalam format sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000.
4. Dengan dilakukannya konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2003 dinyatakan tetap berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka untuk Pelaksanaannya Gubernur menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2003.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, maka:

- a. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2003 menggunakan struktur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000.
- b. Perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III pada pasal 2 Peraturan Daerah ini merupakan hasil konversi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum Perubahan.
- c. Untuk menjaga konsistensi, control pelaksanaan anggaran dan piiiata bukuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebelum dilakukan perubahan, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2003.
- d. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tambahan yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2003 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 29 September 2003

MENTERI DALAM NEGERI
Selaku Pembina Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Propinsi Lampung

dto

HARI SABARNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2003

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka struktur anggaran dalam APBD harus dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Struktur APBD sudah mengalami Perubahan dari Pendapatan dan Belanja menjadi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, sehingga prinsip anggarannya mengalami perubahan dari anggaran belanja yang seimbang (*balance budget*) menjadi anggaran defisit (*deficit budget*).

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, mulai Tahun Anggaran 2003 penyusunan dan pengelolaan APBD sudah harus didasarkan dan dilaksanakan oleh Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Namun, dengan pertimbangan bahwa Daerah belum siap untuk melaksanakan pola penyusunan dan pengelolaan APBD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud, maka dalam masa transisi tersebut, APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003 disusun dan dilaksanakan sesuai format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 dan Nomor 6 Tahun 1975, walaupun Peraturan Pemerintah tersebut tidak dijadikan dasar hukum dalam konsideran mengingat.

Berkaitan dalam hal tersebut di atas, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dengan suratnya Nomor. 900/147/0TDA Tanggal 11 Februari 2003 dan Nomor. 903/1135/SJ Tanggal 22 Mei 2003 menginstruksikan kepada Pemerintah Propinsi Lampung melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dalam penyusunan APBD baik untuk APBD murni maupun perubahan APBD.

Sehubungan dengan dengan adanya kebijakan tersebut di atas dan mengingat APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan dan dilaksanakan, maka dalam rangka melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai petunjuk selanjutnya dari Pemerintah, perlu dilakukan upaya hukum agar

APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003 baik APBD Murni maupun Perubahan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis yaitu dengan melakukan konversi terhadap Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2003 ke dalam format PP. 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002, sehingga struktur APBD dan lampirannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif dengan proses konversi terhadap Perda 1 Tahun 2003, sedangkan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan APBD baik pada APBD Murni maupun Perubahan, masih menggunakan mekanisme dan prosedur sebelumnya untuk menjamin kontinuitas, konsistensi dan control anggaran dalam pelaksanaan APBD. Pertanggungjawaban akhir tahun terhadap pelaksanaan APBD tahun 2003 akan disusun dan dilakukan sesuai dengan PP. 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002 dengan terlebih dahulu melakukan proses konversi terhadap realisasi anggaran APBD Tahun 2003. bentuk dokumen pertanggungjawaban akhir tahun terhadap pelaksanaan APBD tahun 2003 terdiri dari :

1. Laporan perhitungan APBD.
2. Nota Perhitungan APBD.
3. Laporan Aliran Kas.
4. Neraca Daerah.

Mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban akhir tahun terhadap pengelolaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2003 akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan tersebut di atas, maka penyusunan Perda Perubahan APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003 dilakukan dengan berpedoman pada PP. 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002 melalui proses konversi terhadap Perda 1 Tahun 2003. dengan dilakukannya konversi tersebut, maka beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum pada konsideran mengingat dalam Perda 1 Tahun 2003 yang dinyatakan tidak berlaku telah dikaukan penyesuaian, sehingga konversi tersebut dapat menghasilkan APBD yang sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan angka penjumlahan secara global dari jumlah APBD pada Perda 1 Tahun 2003, setelah mengeluarkan pos SILPA yang masuk pada pembiayaan. Jumlah pos belanja daerah merupakan jumlah yang tetap sesuai dengan Perda 1 Tahun 2003. Pos pembiayaan merupakan pos untuk menutupi devisa ataupun untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pos pembiayaan bersumber dari SILPA tahun 2002, yang pada tahap awal (perda 1 tahun 2003) sudah dialokasikan sebesar Rp. 49.995.992.000,- dan pada perubahan APBD juga dialokasikan sebesar Rp. 72.450.316.965,55 sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp. 119.446.308.965,55 yang

dipergunakan untuk menutupi jumlah devisa pengeluaran daerah selama tahun anggaran 2003 yang mencapai Rp. 119.446.308.965,55.

Struktur APBD disusun sesuai ketentuan dalam PP. 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002 yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 2

Ayat (1) Lampiran I sampai VIII merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perda Perubahan APBD tahun anggaran 2003 ini, yang disusun berdasarkan format lampiran perda Perubahan APBD sesuai PP. 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002. pengisian lampiran yang berhubungan dengan Perda 1 Tahun 2003 tentang APBD, dilakukan dengan terlebih dahulu mengkonversi (perda 1 tahun 2003) kedalam format PP. 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002, sehingga akan memiliki kesesuaian format dengan perubahan APBD tahun 2003.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Penyesuaian struktur APBD tahun 2003 (perda 1 tahun 2003) dilakukan melalui proses konversi, yaitu penyesuaian format APBD tahun 2003 kedalam APBD sesuai PP. 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002. Proses konversi tidak saja dilakukan pada anggaran satuan kerja secara parsial, yang nantinya akan disusun dalam lampiran Perda Perubahan APBD sebagaimana pada pasal 2.

Ayat (2) Perda 1 tahun 2003 menjadi dasar penentuan dan pelaksanaan konversi yang meliputi jumlah anggaran secara keseluruhan, sehingga secara langsung menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5

huruf a Cukup jelas

huruf b Pelaksanaan konversi hanya pada APBD Murni (Perda 1 tahun 2003), dan selanjutnya diakumulasi dengan perubahan Anggaran Tahun 2003 yang telah menggunakan format PP. 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002.

huruf c Khusus untuk pengelolaan keuangan pada APBD murni (Perda 1 tahun 2003), masih menggunakan pola lama (single entry) dengan berpedoman pada Perda 1 tahun 2003. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan

laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran yang sudah dari bulan Januari 2003 sampai bulan Juli tahun 2003. Dengan demikian diharapkan control penggunaan anggaran tidak terputus dan pertanggungjawaban pengguna anggaran dapat dilakukan secara tepat dan berkelanjutan.

huruf d Pengelolaan Anggaran tambahan dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana Perda I Tahun 2003.

Pasal 6 Cukup jelas